

Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu

Annisa Zahra Adrian; Christian Alam Tegar Charisma; Muhammad Afir Ridho Azaby; Siti Nurul Fadilah. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, annisazr26@gmail.com

ABSTRACT: Philosophical thinking is an understanding of something from philosophers which is determined based on a logical and systematic system of thinking to understand the nature of reality in finding the real truth. Montesquieu, as a descendant of kings, saw that his country was governed by an absolute king, which actually created problems regarding the authority of power. Montesquieu coined the theory of trias politica which has three types of power in a state, which divides state power into executive power, legislative power and judicial power. The approach method used in this writing is a qualitative approach method which is focused on literature review as a reference in completing this writing, and the results of this writing focus on the concept and implementation of the trias politica theory according to Montesquieu regarding state life through the separation of powers which is expected to be independent in power and equal, thus allowing for mutual control and balance in the state and by carrying out the trias politica separation of powers to prevent the concentration of power in one hand which will give birth to arbitrariness in a country.

KEYWORDS: Trias politica, Separation of Powers, Montesquieu, Philosophy of Law

ABSTRAK: Pemikiran filsafat suatu pemahaman-pemahaman akan suatu hal dari para filsuf yang ditentukan berdasarkan sistem berpikir yang logis dan sistematis untuk memahami hakikat dari realita dalam menemukan suatu kebenaran yang sebenarnya. Montesquieu sebagai keturunan raja yang melihat negaranya diatur seorang raja yang bersifat absolut justru menimbulkan permasalahan atas kewenangan kekuasaan. Montesquieu mencetus teori trias politica yang mempunyai tiga macam kekuasaan dalam sebuah negara, yang dimana membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode pendekatan kualitatif yang difokuskan pada kajian pustaka sebagai referensi dalam menyelesaikan penulisan ini, dan hasil daripada penulisan ini fokus pada konsep dan implementasi dari teori trias politica menurut Montesquieu tentang kehidupan bernegara melalui pemisahan kekuasaan yang diharapkan agar dapat bersifat mandiri dalam kekuasaannya dan setara, sehingga memungkinkan adanya saling pengawasan dan keseimbangan dalam bernegara dan dengan dilakukannya pemisahan kekuasaan trias politica untuk mencegah terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang akan melahirkan kesewenang-wenangan di suatu negara.

KATA KUNCI: Trias politica, Pemisahan Kekuasaan, Montesquieu, Filsafat Hukum

I. PENDAHULUAN

Filsafat memainkan peran penting dalam mengembangkan pengetahuan melalui penalaran manusia. Ia menggali hakikat ilmu pengetahuan secara mendalam, mengeksplorasi segala aspek sejauh dan seluas-luasnya. Filsafat ilmu pengetahuan dan hukum menjadi akar penting bagi sistem hukum di seluruh dunia, menjawab pertanyaan mendasar seperti "esensi hukum" atau "dasar kekuatan mengikat". Sementara ilmu hukum positif hanya berfokus pada konsistensi logis dalam sistem hukum tertentu, sudut pandang filosofis menawarkan perspektif yang sama sekali berbeda dari materi pemahaman.

Montesquieu adalah seorang filsuf Perancis terkenal yang menciptakan trias politica pada tahun 1748 selama era kerajaan Perancis ketika Raja Louis memegang kendali mutlak atas rakyatnya yang mengakibatkan kurangnya kebebasan di antara orang-orang sehingga keselamatan mereka terancam tanpa jaminan apa pun yang menambah kekhawatiran Montesqui tentang kebebasan yang mengilhami proses pemikirannya. tentang isu-isu terkait Kebebasan; sebagai bagian dari kaum bangsawan ia mempunyai hak-hak khusus namun memperoleh keahlian di seluruh Eropa di mana pengalaman empiris mempengaruhinya secara luas hingga fase terakhir di mana ia percaya pemikiran rasionalis dapat eksis secara abstrak, memiliki sifat-sifatnya sendiri yang tidak bergantung pada waktu & tempat yang dibuktikan dengan berbagai karya termasuk publikasi anonim yang dikritik secara tidak langsung melalui penyamaran. novel-novel yang diberi sebutan 'anggota parlemen' tidak akan pernah luput dari perhatian dengan komentar-komentar negatif terhadap konsep-konsep yang dibuat melawan Louis XIV – yang digunakan untuk melindungi dirinya sendiri secara politik pada saat itu-.

Montesqueieu memperoleh banyak wawasan dari perjalanan dan bacaannya, yang diungkapkannya dalam "L'esprit des lois". Pengamatannya terhadap sistem pemerintahan Inggris menjadi dasar teorinya tentang Trias politica. Teori ini menganjurkan pemisahan tugas negara menjadi tiga kekuasaan: legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Menurut prinsip Montesquieu, independensi hanya dapat dipertahankan jika masing-masing kekuasaan mempunyai wilayah tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak ada satu orang atau badan pun yang memegang ketiga fungsi tersebut.

Trias Politica berperan sebagai elemen penting kebebasan politik dengan menjaga kebebasan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pihak berwenang. Ini menjamin keamanan dan ketenangan sekaligus mencegah kekacauan dalam negeri melalui pemisahan antara tiga kekuatan. Tujuan dari setiap negara adalah menjamin kondisi keamanan dimana kebebasan warga negara tidak pernah dirampas tanpa adanya keputusan yuridis dari hakim yang bebas dan tidak terpengaruh oleh otoritas negara lainnya.

Selain itu, berbagai faktor seperti fitur geografis, adat istiadat, kepercayaan, agama, struktur sosial, memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang berbeda secara global, mempengaruhi lembaga-lembaga mereka seperti sistem perdagangan iklim, dll., menurut Montesquieu, kerja sama dengan komitmen moral diperlukan ketika menjamin standar hidup yang aman dalam komunitas bebas/negara-negara Untuk menjamin stabilitas, pemerintah memerlukan konstitusi yang dapat diandalkan karena masyarakat sering berubah sehingga menyebabkan konflik, emosi mudah berkobar sehingga pertikaian penting tetap rendah; perdamaian bisa berakhir kapan saja karena manusia juga mengalami hari-hari buruk. Hari-hari baik tersebut juga menunjukkan bagaimana menjaga hak asasi manusia memastikan adanya lanskap kesejahteraan yang lebih baik. Peraturan mereka yang bisa diterapkan mencakup hubungan yang melibatkan kelompok-kelompok independen yang berpasangan dengan penguasa. Individu yang mengandalkan kebaikan belum disebutkan namun terlihat menunjukkan hal yang sangat penting. Undang-undang mengatur hubungan mengubah negara-negara yang diawasi secara individual secara sipil-politik pemberlakuan ini membuat setiap orang sadar akan arti dari keseimbangan kesetaraan Langkah-langkah tersebut berujung pada pembentukan tipe-tipe tertentu menjadi gambaran yang berhasil melindungi warga negara yang diberi nama berdasarkan elemen-elemen

yang terkandung yaitu tipe ini mengalihkan Kebebasan Politik Global sehingga menekankan gagasan-gagasan yang hanya berfokus pada keterpisahan yang ditunjukkan dalam sistem yang lebih liberal rezim yang rapuh (Surajiyo 2013).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu temuan-temuannya bukan hasil dari metode statistik, melainkan lebih terfokus pada cara penulis memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, serta tingkah laku subjek dalam konteks tertentu sesuai dengan sudut pandang penelitiannya (Flantika et al., 2022). Penelitian ini difokuskan pada penelaahan literatur dengan tujuan mencari berbagai referensi tentang Trias Politica yang berasal dari buku dan artikel ilmiah. Tahap awal penelitian melibatkan pencarian beberapa referensi terkait Trias Politica untuk mengekstraksi poin-poin dari setiap konsep yang dijelaskan oleh Montesquieu. Yang selanjutnya akan memfokuskan terhadap teori pemisahan kekuasaan Trias Politica.

Dalam memastikan keabsahan data, penulis menggunakan teknik validasi triangulasi, yakni pendekatan multi-metode yang dilakukan saat pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengonfirmasi kebenaran data dengan merujuk pada sumber data lain, baik yang diperoleh langsung dari penelitian maupun dari studi referensi. Triangulasi dapat dianggap sebagai metode pemeriksaan validitas informasi dengan memanfaatkan sumber data yang berbeda. Selain itu, metode ini dapat digunakan sebagai alat pengecekan atau perbandingan terhadap informasi yang telah diperoleh (Alfansyur & Mariyani, 2020). Kemudian data yang telah diperoleh tidak hanya pada satu sumber yang dapat dipercaya yaitu minimal dua sumber yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

III. HASIL PENELITIAN

Montesquieu terkenal dengan teori berpengaruhnya yang dikenal dengan “Trias Politica” atau pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang. Mereka adalah Eksekutif, yang menjalankan undang-undang; Legislatif, bertanggung jawab membuat undang-undang dan mencegah despotisme oleh raja atau presiden; dan Peradilan, yang mengawasi kepatuhan terhadap hukum yang ada. Montesquieu juga mempopulerkan istilah-istilah seperti feodalisme dan kekaisaran Bizantium sambil menganut konsep pemisahan tripartit dalam pemerintahan.

Di bawah model Trias Politica Montesquieu,

1. Cabang Eksekutif mencakup struktur kepemimpinan yang dipimpin oleh raja/presiden beserta kabinetnya yang bertugas menegakkan tidak hanya undang-undang tetapi juga wewenang diplomatik & tanggung jawab administratif (Prastiwi 2022).
2. Badan Legislatif hadir untuk mengimbangi praktik totaliter yang dilakukan oleh pemerintahan di mana mereka bertindak atas nama warga negara selama proses pembuatan undang-undang dan pada saat yang sama memiliki kekuasaan yang memungkinkan mereka menyelidiki pembuat kebijakan eksekutif yang sedang menyusun strategi.(Prastiwi ,2022)
3. Sebaliknya, Badan Yudisial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lembaga-lembaga politik lainnya dalam memastikan kesesuaian dengan kerangka legislatif regional. Dengan melakukan hal ini, lembaga ini berperan sebagai pengarah yang fokus secara eksklusif pada implementasi, inisiatif penyensoran- Tindakan pengendalian hukum_penegakan peraturan-tinjauan kesesuaian -dan menentukan dokumentasi yang valid sesuai prinsip nasional.

Masyarakat mendapat manfaat besar dari dorongan filsuf Jean-Baptiste de Secondat untuk memanfaatkan inisiatif perpecahan Trias-politik: sehingga meminimalkan kecenderungan hegemoni yang timbul dari sentralisasi. Sebagai gantinya adalah advokasi untuk menegakkan ketidakberpihakan sambil menghindari segala bentuk gesekan antagonis antara otoritas yang berbeda (Surjayio 2013).

IV. PEMBAHASAN

A. Konsep Teori Pemisahan Kekuasaan Dalam Pikiran Filsafat Hukum Montesquie

Seorang filsuf politik hukum bernama Charles-Louis de Secondat Baron de La Brède et de Montesquieu menyusun teori Trias Politica, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang terpisah: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Meskipun masing-masing cabang mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda dan menjalankan kewenangannya masing-masing, mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan kolektif penerapan undang-undang bagi lembaga eksekutif; penciptaan perundang-undangan di lembaga legislatif dan penegakan keadilan oleh lembaga peradilan terhadap pelanggaran apa pun (Montesquieu, 2001). Menurut doktrin prinsipnya, kekuasaan legislatif tidak boleh digabungkan dengan kekuasaan eksekutif karena hal ini dapat mengakibatkan malapetaka jika satu orang atau bangsawan/individu biasa bertanggung jawab untuk menjalankan ketiga fungsi penting tersebut. Melalui pemisahan total antara domain-domain ini, pengalihan wewenang dari satu sektor membantu mempertahankan kebebasan individu bahkan ketika berada dalam ancaman di bawah rezim pemerintahan yang otoritatif (solusi yang diusulkan Montesquieu)¹

Montesquie berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan dan pelaksanaannya harus dijalankan secara independen agar terhindar dari salah satu lembaga yang terlalu berkuasa dan akhirnya terjadi tindakan kesewang-wenangan lembaga kekuasaan (Surajiyo,

2013). Dengan pembagian kekuasaan ini Montesquie mengharapkan bahwa ketiga kekuasaan tersebut dapat saling mengawasi satu sama lain, dengan begitu otomatis masing-masing lembaga kekuasaan dapat saling mengontrol satu sama lain dan bisa menjalankan negara dengan sesuai tugas dan wewenangnya dan memberikan hak-hak yang sesuai bagi warga negaranya.

Pemikiran dan lahirnya teori Montesquie ini tidak terlepas dari pemikiran filsafat terkait teori kodrat alam atau keadaan alamiah (state of nature theory), dimana ia melahirkan pemikiran-pemikiran tersebut untuk menjelaskan pandangannya terhadap sifat manusia saat ini dan bagaimana kebutuhan akan struktur kekuasaan suatu negara. Montesquie beranggapan bahwa manusia jika diberikan suatu kekuasaan untuk mengatur suatu negara, mau tidak mau sikap alamiahnya keluar untuk menguasai hal-hal yang sedang ia lakukan atau kuasai tersebut. Sehingga dengan pemikirannya tersebut, ia melahirkan teori “Trias Politica” untuk menghindari kodrat alamiah yang berkaitan dengan kekuasaan negara (Montesquieu, 2001). Ide pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan politik dalam suatu negara agar terjamin hak-hak warga negara dan ia beranggapan bahwa seseorang akan menjadi sewenang-wenang jika mendominasi kekuasaan yang otomatis hal ini akan merusak keamanan masyarakat bila kekuasaan berpusat pada satu tangan saja, hal itu merupakan unsur alamiah manusia yang bersifat serakah apabila diberikan dominasi kekuasaan sehingga perlunya pemisahan kekuasaan agar terjadi keseimbangan dalam kekuasaan bernegara.

Konsep dasar dari teori pemisahan kekuasaan atau “Trias Politica” ini merupakan ide pokok dalam demokrasi barat yang menjelaskan bahwa kekuasaan suatu negara tidak boleh diberikan hanya kepada satu lembaga kekuasaan saja, melainkan harus dipisahkan menjadi beberapa lembaga agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan karena adanya pemusatan kekuasaan. Sehingga dengan dipisahkan lembaga kekuasaan menjadi tiga lembaga ini diharapkan ketiga lembaga tersebut kedudukannya bisa sejajar dan saling mengawasi dan mengontrol lembaga satu sama lainnya dan diharapkan akan

terjamin kebebasan pembuatan, pelaksanaan dan peradilan terhadap undang-undang dan juga dengan pemisahan kekuasaan ini akan lebih menjamin hak-hak warga negara. Konsep ini pertama kali dikenalkan dalam bukunya yang berjudul “The Spirit Of Laws” (Silaban, 2022). Dalam filsafat politik hukum ini pemikiran “Trias Politika” yang diusung oleh tokoh Montesquieu memiliki kaitan dengan aliran filsafat idealisme, hal ini dilihat dari penekanan demokrasi yang ada dalam tubuh pemerintahan yang tidak dapat ditemui dalam aliran filsafat lainnya.

B. Implementasi Teori Pemisahan Kekuasaan Dalam Pikiran Filsafat Hukum Montesquieu

Montesquieu memperkenalkan teori Trias Politica, yaitu konsep pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang berbeda untuk menghindari kendali terpusat dan sewenang-wenang. Dalam bukunya *De L'Esprit des Lois* yang diterbitkan pada tahun 1748, Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan tersebut harus bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang sekaligus mewakili kepentingan masyarakat secara efektif; sedangkan badan eksekutif melaksanakan peraturan tersebut tanpa pengaruh dari fungsi atau badan lain.

Proses peradilan diatur oleh hakim yang memegang jabatan khusus yang tidak terikat pada kepala negara atau figur otoritas eksternal mana pun, namun menegakkan keadilan secara independen sesuai tugas konstitusionalnya.

Ketika kedaulatan rakyat berdiri kokoh, teknik pemisahan ini berfungsi secara dinamis di bawah negara-negara demokratis di mana semua aktivitas mengenai kepemimpinan selalu melalui perwakilan kelembagaan yang tepat, diselaraskan secara komprehensif di seluruh proses legislasi dalam konvensi parlemen, sekaligus memeriksa setiap beberapa tingkat, lintas institusi, memastikan transparansi secara keseluruhan, setiap gerakan yang dilakukan menuju tata kelola pada isu-

isu besar yang ditangani tidak diragukan lagi mencerminkan pengawasan yang dapat ditelusuri kembali secara langsung menggabungkan masukan dari masyarakat secara produktif memandu pengambilan keputusan atas nama hal tersebut pada akhirnya memimpin pertumbuhan progresif perusahaan kesejahteraan nasional berdampak positif pada praktik demokratisasi yang lebih ramping dan lebih kuat tren visioner yang transformatif membuka kemungkinan-kemungkinan baru pendatang baru yang meremajakan masyarakat masih membutuhkan perhatian jalur reformis yang mengubah rezim-rezim yang sudah ketinggalan zaman dengan baik memperbaiki pembangunan demokrasi yang layak secara adil membenarkan standar-standar etika berkelanjutan yang diakui secara global mendorong kesejahteraan generasi mendatang lingkungan yang sepenuhnya inklusif kemajuan hak asasi manusia yang kondusif mencakup pemerintahan administratif yang dianggap perlu ke depan solusi inovatif yang ambisius tantangan-tantangan yang dihadapi umat manusia saat ini ditentukan oleh individu-individu yang berdaya dan cukup percaya diri menghadapi hambatan-hambatan usaha-usaha sukses yang diprakarsai bahkan di masa-masa sulit kendaraan yang mendorong pembangunan sosio-ekonomi mengangkat seluruh umat manusia dengan suara bulat mendukung dengan senang hati mencapai keunggulan menyebarkan kebahagiaan secara kolektif skala luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya kemajuan penting terlihat di mana-mana multilateralisme indikatif menjadi makmur jauh melampaui harapan dogma-dogma kuno yang sebelumnya terbatas pada abad ini menghilangkan jaringan-jaringan yang baru muncul kerja sama dengan cepat mempersiapkan pencapaian-pencapaian menakjubkan yang sungguh revolusioner pola pikir menambah masa depan yang cemerlang di masa depan yang kokoh jika tidak, asalkan tidak bisa yang terlemah sama kuatnya menikmati kehidupan yang bermartabat memerlukan rasa hormat uji tuntas secara strategis merencanakan tonggak sejarah yang berurutan bersama-sama dan bersama-sama mencapai hari esok yang lebih baik hidup berdampingan secara harmonis bersama tujuan-tujuan yang membangkitkan semangat lainnya.

C. Penemuan Baru Dalam Jurnal Ini Dan Perbedaan Dengan Jurnal Sebelumnya

Pada jurnal ini pembahasan khusus pada teori yang dicetuskan oleh Montesquieu yaitu “Trias Politica” yang berkaitan dengan filsafat hukum, ada beberapa aspek yaitu:

1. Pemisahan kekuasaan
2. Tujuan Perlindungan Hak Individu
3. Hukum sebagai Instrumen Pengaturan Kekuasaan
4. Pengaruh terhadap Sistem Hukum dan Konstitusi

Jika dilihat dari aspek pemisahan kekuasaan ini terkonsentrasi pada satu lembaga atau individu, itu dapat mengarah pada penindasan dan pelanggaran terhadap hak-hak individu. Dengan memisahkan kekuasaan, Montesquieu bertujuan untuk menciptakan sistem yang seimbang dan adil. Pemikiran Montesquieu mencerminkan kekhawatirannya terhadap hak-hak individu. Hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak-hak dasar individu, dan pemisahan kekuasaan menjadi alat untuk mencapai tujuan ini. Filsafat hukum Montesquieu menekankan perlunya menghindari dominasi absolut dari pemerintah atau individu yang dapat merugikan hak-hak individu. Hukum harus berperan sebagai instrumen pengaturan kekuasaan. Dalam menerapkan konsep pemisahan kekuasaan, hukum menjadi sarana untuk membentuk dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini menciptakan sistem hukum yang membatasi dan mengontrol pemerintahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Montesquieu memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan konsep-konsep konstitusionalisme. Banyak negara terutama di Barat, telah mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem hukum dan konstitusi mereka, sebagai cara untuk menjaga keseimbangan dan keadilan. Pemikiran Montesquieu telah memberikan

kontribusi penting terhadap perkembangan filsafat hukum, khususnya dalam konteks organisasi kekuasaan dan pembentukan sistem hukum yang melindungi hak-hak individu. Konsep-konsep yang dia usulkan masih memainkan peran signifikan dalam pemikiran konstitusional dan hukum modern.

V. KESIMPULAN

Teori pemisahan kekuasaan atau “Trias Politica” yang diusung oleh Charles-Louis de Secondat Baron de La Brède et de Montesquieu merupakan teori yang ia temukan dari perjalanannya di Inggris, teori ini berfokus pada pembagian tugas negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan perundang-undangan yang bertugas membuat undang-undang disebut legislatif, kekuasaan kehakiman yang disebut yudikatif, dan kekuasaan memberikan putusan dalam hal perselisihan antara para warga negara, mengadakan perang, mengadakan perdamaian, mempertahankan tata tertib, menindas pemberontakan, dll disebut kekuasaan eksekutif. Tujuan dari “Trias Politica” ini agar masyarakat mendapatkan keadilan serta menghindari kekuasaan yang mutlak dan sewenang-wenang di suatu negara. Dengan harapan pemerintah bisa menjunjung tinggi keadilan dan terhindarnya tumpang tindih antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan lainnya.

Teori Montesquie ini tidak terlepas dari pemikiran filsafat terkait teori kodrat alam atau keadaan alamiah (state of nature theory). Yang dimana melahirkan pemikiran-pemikiran untuk menjelaskan pandangannya terhadap sifat manusia dan bagaimana kebutuhan akan struktur kekuasaan suatu negara. Menurut Montesquie manusia jika diberikan suatu kekuasaan untuk mengatur suatu negara, mau tidak mau sikap alamiahnya keluar untuk menguasai hal-hal yang sedang ia lakukan atau kuasai tersebut. Sehingga dalam teori “Trias Politica” ketiga lembaga ini kedudukannya bisa sejajar dan saling mengawasi dan mengontrol lembaga satu sama lainnya. Teori ini berkaitan dengan filsafat hukum dilihat dari beberapa aspek seperti pemisahan kekuasaan, tujuan perlindungan hak individu, hukum sebagai instrument

pengaturan kekuasaan dan pengaruh terhadap sistem hukum dan konstitusi. Hal ini memberikan kontribusi pada perkembangan filsafat hukum hingga saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Montesquieu, C. D. S. B. de. (2001). *The Spirit Of Law* Translated by Thomas Nugent. History of Economic Thought Books, 92125, 379. <http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/michels/polipart.pdf>
- Musa, & Surajiman. (2023). Hubungan Filsafat Ilmu Dengan Filsafat Hukum Dan Dampak Kemajuan Teknologi Informasi. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(Mei), 73–81.
- Prastiwi, D. (2022). Memahami Trias Politica, Teori Politik Montesquieu yang Terkenal. *Liputan 6*.
- Silaban, M. R. (2022). Pemikiran Filsafat Politik abad modern. *Filsafat Politik*, 1–17.
- Surajiyo. (2013). Prinsip-prinsip Kenegaraan Menurut Pandangan Montesquieu, I. Kant, dan Hegel. *Jurnal Filsafat*, 1(1), 24–33. <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31524>
- Zulfikar, F. (2016). quo vadis sistem presidensial di indonesia. *Hukum Dan Politik*.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432/pdf>
- Flantika, feny, wasil, mohammad, jumiya, sri, honesti, leli, wahyuni, sri, mouw, erland, jonata, mashudi, imam, hasanah, nur, maharani, anita, ambarwati, kusmayra, noflidaputri, resty, nuryami, & waris, lukman. (2022). *metodologi penelitian kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yXpmEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+penelitian+kualitatif&ots=gDWoxeC0T2&sig=phMjjzMKII7uM81QGDQ3lbb9I98&redir>

[esc=y#v=onepage&q=pengertian%20penelitian%20kualitatif&f=false](#)

Simangunsong, D. (n.d.). Teori Pemisahan Kekuasaan Negara. Academia. Retrieved December 27, 2023, from [https://www.academia.edu/9094036/Teori Pemisahan Kekuasaan Negara](https://www.academia.edu/9094036/Teori_Pemisahan_Kekuasaan_Negara)

Suparto. (2016). Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam. Jurnal Selat. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/154/158>

Zulfikar, F. (2016). quo vadis sistem presidensial di indonesia. Hukum Dan Politik.